

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pembahasan pada penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini:

1. **Febrina Dwijyanthy dan Prima Naomi (2009)**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi suku bunga dan nilai tukar terhadap profitabilitas bank. Populasi dari penelitian ini adalah LQ-45 Bank, terdaftar di Bursa Efek Indonesia Februari-Juli 2008. Datanya adalah data kuartalan 2003-2007. Menggunakan uji regresi berganda dengan metode *backward* yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini agar mengetahui hasil dari profitabilitas bank. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BI *Rate* tidak mempunyai hubungan signifikan dengan profitabilitas bank.

Persamaan:

1. Menggunakan variabel independen, tingkat suku bunga.
2. Sampel yang digunakan perbankan.

Perbedaan:

Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini yaitu profitabilitas bank (ROI, ROE, dan nilai-nilai tukar mata uang asing), sedangkan penelitian sekarang adalah kinerja pasar bank syariah.

2. Nanang Triandi (2011)

Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kenaikan tingkat suku bunga terhadap kinerja bank syariah. Penelitian ini melihat tentang pengaruh antara kenaikan tingkat suku bunga dengan kinerja bank syariah. Populasi penelitian ini adalah semua bank syariah yang dalam kegiatan usahanya menggunakan prinsip bagi hasil. Dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, sampel penelitian ini hanya berfokus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan regresional. Hasil dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi ditarik garis lurus maka adanya pengaruh kenaikan tingkat suku bunga terhadap kinerja bank syariah.

Persamaan:

Menggunakan variabel dependen kinerja bank syariah.

Perbedaan:

Pada penelitian ini variabel independennya adalah kenaikan tingkat suku bunga, sedangkan penelitian sekarang adalah sensitivitas suku bunga dan pendapatan produk syariah.

3. Anto & M. Ghafur Wibowo (2013)

Penelitian ini bertujuan menverifikasi dampak variabel makro ekonomi terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Menerapkan model koreksi kesalahan (ECM), penelitian ini melibatkan sampel dari 3 bank syariah yang beroperasi selama periode penelitian dan bank yang menerbitkan laporan keuangan selama kuartal pertama 2006 hingga kuartal III 2011. Objek penelitian ini adalah

tingkat profitabilitas bank umum syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu: Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). Dengan metode penelitian yaitu metode purposive sampling. Hasil dari penelitian ini adalah secara bersama-sama variabel independen yang terdiri dari pendapatan nasional, inflasi, tingkat suku bunga, pangsa pasar dan jumlah uang yang beredar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank syariah yang diproksikan dengan *return on equity* (ROE). Dan hanya suku bunga variabel yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia.

Persamaan:

Menggunakan indikator suku bunga sebagai objek penelitian.

Perbedaan:

Penelitian terdahulu menggunakan alat uji Dickey-Fuller (DF) dan Augmented Dickey-Fuller (ADF) tes, sedangkan peneliti sekarang menggunakan alat uji regresi berganda, serta adanya variabel dependen yaitu kinerja pasar bank syariah.

4. Indriani Laela Qodriasari (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pendapatan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas atau tingkat keuntungan bank syariah yang diukur dengan *return on equity*. Dengan ini, penelitian ini berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2011-2013. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel OLS dengan

menggunakan model *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect* yang kemudian di uji dengan uji *hausman*, *lagrang multiplier*, dan uji F. Hasil penelitian ini dari analisis data menunjukkan bahwa variabel pendapatan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas keenam bank umum syariah sehingga dari keempat variabel tersebut tidak ada produk yang menjadi produk unggulan.

Persamaan:

Menggunakan variabel X yaitu Pendapatan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah*.

Perbedaan:

Penelitian terdahulu menggunakan variabel Y yaitu Profitabilitas bank syariah, sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel Y yaitu Kinerja Pasar bank syariah. Untuk tahun dan alat ujinya penelitian sekarang menggunakan tahun 2011-2013 dan alat uji regresi data panel OLS, sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2010-2014 dan alat ujinya regresi berganda.

5. Reinissa R.D.P (2015)

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui lebih lanjut apakah dari ketiga pembiayaan tersebut benar berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah mandiri atau hanya beberapa pembiayaan saja. Penelitian ini mengangkat judul sebagai berikut pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap profitabilitas bank syariah mandiri, tbk. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan pendekatan studi kasus, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Penelitian ini dilaksanakan di pt bank syariah Mandiri, tbk

dengan melihat tingkat profitabilitas di bank syariah mandiri dengan melihat laporan keuangan bulanan bank syariah mandiri, tbk tahun 2009-2012. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROE tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROF. Pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROA dan ROE tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROF. Pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ROA dan ROE tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROF.

Persamaan:

Menggunakan variabel X yaitu pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*.

Perbedaan:

Penelitian terdahulu menggunakan variabel Y: Profitabilitas dibank syariah Mandiri, sedangkan penelitian sekarang menggunakan variabel Y: Kinerja Pasar bank syariah. Untuk tahun yang digunakan pada penelitian terdahulu selama periode 2009-2012, sedangkan untuk penelitian sekarang menggunakan tahun dari 2010-2014.

2.2 Landasan Teori

Pada landasan teori akan diuraikan teori-teori yang berkaitan dan mendasari penelitian ini.

2.2.1 Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate)

Menurut penjelasan Bank Indonesia (www.bi.go.id), Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate) adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap

atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. *BI Rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang supaya mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada giliran suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan mengalami kenaikan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, dan sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan *BI Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada dibawah sasaran yang telah ditetapkan.

Suku Bunga Bank Indonesia merupakan suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral untuk mengontrol peredaran uang di masyarakat, dengan kata lain pemerintah melakukan kebijakan moneter. Peredaran uang yang terlalu banyak di masyarakat akan mengakibatkan masyarakat cenderung membelanjakan uangnya yang pada akhirnya bisa berdampak pada kenaikan harga-harga barang, yang salah satunya faktor pemicu inflasi. Adanya bunga yang tinggi dalam SBI membuat bank dan lembaga keuangan menikmati, otomatis akan memberikan tingkat bunga yang lebih tinggi untuk produknya. Bunga yang tinggi akan berdampak pada alokasi dana investasi para investor. Salah satu sifat tingkat suku bunga adalah mudah berubah-ubah, yang terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat dengan jangka waktu

pendek. Tingkat bunga dengan jangka waktu panjang relatif kurang berfluktuatif.

SBI memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Jangka waktu maksimum 12 bulan dan sementara waktu hanya diterbitkan untuk jangka waktu 1 dan 3 bulan,
2. Denominasi dari yang terendah 50 juta rupiah hingga tertinggi 100 juta rupiah,
3. Pembelian SBI oleh masyarakat minimal 100 juta rupiah dan selebihnya, kelipatan 50 juta rupiah,
4. Pembelian SBI didasarkan pada nilai tunai berdasarkan diskonto yang murni (*true discount*),
5. Pembeli SBI memperoleh hasil berupa diskonto yang dibayar dimuka,
6. Pajak penghasilan atas diskonto dikenakan secara final sebesar 15%,
7. SBI diterbitkan tanpa warkat,
8. SBI dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Tingkat suku bunga SBI di pasar menentukan minat masyarakat dalam menentukan pilihannya. Apabila tingkat suku bunga semakin tinggi, maka pilihan investor dalam berinvestasi semakin rendah. Dengan alasan, karena investor akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi yang lebih besar, dari tingkat suku bunga yang harus dibayar untuk dana investasi yang berupa biaya dari penggunaan dana, demikian pula sebaliknya.

2.2.2 Sensitivitas Suku Bunga

Suku bunga yaitu suku bunga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, tujuan penerbitan suku bunga BI yaitu untuk menjaga stabilitas moneter, yang dimaksud

adalah Bank Indonesia mempunyai kewajiban memelihara kestabilan nilai rupiah. Suku bunga dapat mempengaruhi seluruh sektor perekonomian khususnya pada sektor perbankan. Untuk pengukuran pada tingkat kepekaan suku bunga diperlukan data historis tingkat suku bunga. Sensitivitas suku bunga sangat berpengaruh terhadap perubahan pada investasi di pasar modal. Semakin tinggi tingkat sensitivitas suku bunga maka berpengaruh pada keinginan investor untuk berinvestasi di pasar perbankan.

2.2.3 Pendapatan *Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Untuk metode pengakuan pendapatan margin *murabahah* dilakukan dengan metode proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalihkan presentase keuntungan jumlah piutang yang berhasil ditagih (PSAK 102, paragraf 24). Tapi pada kenyataannya, sebagian bank menggunakan metode anuitas. Sekiranya bank cenderung memberi bagi hasil yang lebih tinggi pada nasabah pihak ketiga atau berorientasi pada penghimpunan, pengguna tabel anuitas merupakan pilihan yang tepat. Tetapi jika bank tidak dalam kondisi ekspansi penghimpunan dana pihak ketiga, maka pengguna secara proposional relatif lebih dapat digunakan. Pengakuan pendapatan *murabahah* secara non-tunai bisa menggunakan metode anuitas (efektif) atau proporsional (*flat*).

- a. Penggunaan metode anuitas (efektif) didasarkan pada asumsi jika substansi pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan, sehingga pencatatan transaksi *Murabahah* menggunakan metode anuitas (efektif) diwajibkan menggunakan

PSAK 55 (2011) tentang instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran, PSAK 60 tentang instrumen keuangan: pengungkapan dan PSAK lainnya yang relevan, sepanjang tidak bertentangan pada prinsip syariah.

- b. Pada Bank lebih memilih untuk menggunakan metode proposional (*flat*), maka pencatatan transaksi *Murabahah* wajib menggunakan PSAK 102 yang berisi tentang Akuntansi *Murabahah*. Untuk kenaikan ataupun penurunan dari pendapatan *murabahah*, kinerja pasar akan mengalami perubahan.

Return adalah keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi atau pembiayaan. *Return* tersebut dapat berupa *return* yang diharapkan (*expected return*) atau dapat pula berupa *return* aktual (*actual return*). Bentuk *return* tersebut dapat berupa deviden atau laba yang diperoleh perusahaan, atau keuntungan yang diperoleh dari jual beli.

Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi dan dapat berupa *return* realisasi (*realized return*) yang sudah terjadi atau *return* ekspektasi (*expected return*) yang belum terjadi tetapi diharapkan akan terjadi di masa mendatang. *Return* realisasi dihitung berdasarkan data historis, dan digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan dan digunakan juga sebagai dasar penentuan *return* ekspektasi dan risiko di masa datang. Sedangkan *return* ekspektasi adalah *return* yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang.

Return murabahah atau sering disebut juga margin *murabahah* adalah selisih harga perolehan atau harga beli dengan harga jual kembali. Dalam penelitian ini *return* tersebut adalah *return* ekspektasi, karena dalam *murabahah* harga jual

ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, meskipun bank sebagai penjual sudah memiliki ketentuan tentang keuntungan yang diharapkan.

2.2.4 Pendapatan *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana setiap masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut berupa kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Pendapatan *musyarakah* diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan tersebut. Dalam praktiknya pendapatan *musyarakah* dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan dari catatan akuntansi atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah (PSAK 106).

2.2.5 Pendapatan *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksudkan adalah sewa operasi. Pendapatan *ijarah* adalah selama masa akad pada saat manfaat atas aset yang telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan *ijarah* diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Obyek *ijarah* adalah manfaat penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud. Untuk umur manfaat adalah suatu periode dimana aset yang diharapkan akan digunakan atau jumlah produksi yang diharapkan akan diperoleh dari aset (PSAK 107).

2.2.6 Landasan Hukum Bank Syariah

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut UU No.10 Tahun 1998, fungsi utama bank Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:

- a. Perseroan Terbatas
- b. Koperasi
- c. Perusahaan Daerah

Perkembangan bank syariah di berbagai Negara Islam lainnya memberikan pengaruh yang positif bagi perkembangan bank syariah di Indonesia. Hal ini terbukti pada awal tahun 1980-an telah banyak didiskusikan mengenai keberadaan bank syariah sebagai alternatif perbankan yang berbasis Islam dan sekaligus sebagai penopang kekuatan ekonomi Islam di Indonesia. Pembentukan bank syariah ini diprakasai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan lokakarya tentang bunga bank. Lokakarya tersebut menghasilkan terbentuknya tim perbankan yang bertugas untuk melakukan pendekatan serta konsultasi manfaat bank syariah. Hal tersebut

yang memprakasai adalah berdirinya PT. BMI (Bank Muamalat Indonesia) pada tahun 1991.

Perbankan syariah secara global tumbuh dengan kecepatan 10-15 % pertahun, dan menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang konsisten dimasa depan. Tujuan dari perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, dan untuk kegiatan lainnya. Adapun perbedaannya pada prinsip hukum Islamnya yang melarang unsur-unsur dibawah ini dalam bertransaksi di perbankan syariah, yaitu:

1. Peniagaan atas barang-barang yang haram;
2. Bunga atau *riba*;
3. Perjudian dan spekulasi yang disengaja (*maisir*);
4. Ketidakjelasan dan manipulatif (*gharar*).

Menurut Antonio (2001), adapun prinsip-prinsip bank syariah yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadiah*). (*Al-Wadiah*) dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga atau dikembalikan kapan saja penitip selalu menghendaki.
2. Prinsip Bagi Hasil. Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.
3. Prinsip Jual Beli. Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tatacara jual beli, yang dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan dan mengangkat nasabah sebagai agen bank yang melakukan

pembelian barang atas nama bank. Dan kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga saat beli ditambah keuntungan.

4. Prinsip Sewa (*Ijarah*). (*Ijarah*) merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa dan tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.
5. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*). Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan oleh bank.

Adanya krisis moneter yang berawal tahun 1997, membawa dampak terhadap struktur perekonomian terutama pada struktur keuangan dan perbankan. Sehingga puluhan bank konvensional banyak yang ditutup dan dimerger, tapi sementara bank syariah justru bertahan. Hal tersebut menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Pada awalnya hanya terdapat 1 Bank Umum Syariah dan 9 Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Dan perkembangannya pada akhir tahun 2007, sudah menjadi 3 Bank Umum Syariah, 26 Unit Usaha Syariah, dan 114 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, serta terdapat 711 Kantor Bank Syariah (Direktori Syariah Republika edisi Februari 2008).

Mengingat semakin pesat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, maka perlu dibentuk sebuah peraturan yang mengatur sistem perbankan syariah dan badan pengawas syariah agar prinsip syariah berjalan sebagaimana mestinya. Pada tahun 2008 ditetapkanlah UU No. 21 tahun 2008 yang mengatur tentang perbankan syariah. Selain itu, dibentuk juga Dewan Pengawas Syariah yang berperan sebagai badan independen yang mengawasi jalannya Lembaga Keuangan Syariah sehari-hari, agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Dengan perkembangan perbankan

syariah di Indonesia, pihak bank syariah perlu meningkatkan kinerjanya agar tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien. Pada pengoperasiannya, sistem bank syariah tidak mengejar keuntungan dunia saja, tapi lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah untuk mencari keridhoan Allah SWT serta mencari kebaikan di dunia dan akhirat.

Adanya kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan cara menaikkan tingkat suku bunga untuk mengurangi peningkatan laju inflasi akan sangat mempengaruhi peran intermediasi dunia perbankan. Kenaikan suku bunga melalui peningkatan *BI Rate* ini akan diikuti oleh naiknya bunga pinjaman pada bank-bank umum, dan hal ini sangat memberatkan bagi kalangan pengusaha. Karena disaat kondisi perekonomian yang belum stabil, mereka kesulitan mencari tambahan modal akibat naiknya bunga pinjaman.

Begitu juga dengan setiap usaha yang dijalankan pada setiap individu tidak tahu menau apakah hasil yang akan diperolehnya mengalami keuntungan atau kerugian. Oleh sebab itu, sebagai lembaga keuangan berdasarkan syariat islam, dalam pengoperasian bank syariah tidak menetapkan bunga sebagai kompensasi dari simpanan yang dititipkan oleh nasabah, tapi bank syariah menetapkan prinsip bagi hasil. Berarti ini bisa diartikan seberapa besar keuntungan atau kerugian pada pengelola dana akan dibagi dengan adil berdasarkan prinsip syariah.

2.2.7 Kinerja Pasar

Kinerja merupakan sebuah konsep yang sulit, baik definisi ataupun dalam pengukurannya, karena sebagai sebuah konstruk, dan kinerja bersifat

multidimensional. Oleh karena itu, pengukuran dengan menggunakan dimensi pengukuran tunggal tidak mampu memberikan pemahaman yang komperhensif.

Meiza (2011), mengatakan Kinerja pasar merupakan suatu ukuran kinerja perusahaan yang diukur dari tingkat pengembalian investasi (*return*) jangka panjang perusahaan atau *return* saham. Tingkat pengembalian yang diharapkan dapat dilihat dari harga pasar yang ditentukan dan disesuaikan dengan tingkat pengembalian yang diinginkan untuk investor. Untuk para investor tingkat pengembalian yang diharapkan sama dengan tingkat pengembalian yang diharapkan mereka, sebab itu mereka mau membayar harga pasar yang sekarang karena berlaku untuk sekuritas tersebut.

Untuk investor dan calon investor daya tarik untuk menanamkan modalnya dengan membeli saham perusahaan tersebut sehingga mengakibatkan permintaan saham meningkat. Jika permintaan meningkat menunjukkan kinerja pasar bank yang semakin baik, karena tingkat pengembalian investasi (*return*) jangka panjang perusahaan atau *return* saham merupakan suatu ukuran kinerja pasar.

2.2.8 Bank Syariah

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 7, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pasal 1 ayat 12, Prinsip Syariah adalah Prinsip Hukum Islam dalam kegiatan

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang Syariah.

2.2.9 Hubungan antara Sensitivitas Suku Bunga dengan Kinerja Pasar Bank Syariah


Sasaran operasional kebijakan moneter dalam mengimplementasikan BI Rate dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PAUB O/N). Dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga pada bank-bank umum baik langsung atau tidak langsung akan membawa dampak terhadap kinerja bank syariah. Bank syariah dinilai dengan mudah menurunkan margin pembiayaan untuk menyesuaikan penurunan suku bunga pasar. Hasil penelitian dari Nanang (2011), yaitu adanya pengaruh kenaikan tingkat suku bunga terhadap kinerja bank syariah.

2.2.10 Hubungan antara Pendapatan Produk Syariah dengan Kinerja Pasar Bank Syariah

Pangsa pasar yang relatif kecil menjadi dorongan bank syariah untuk dapat menyesuaikan bunga pasar. Menurut Yuslam, bank syariah akan menunggu kondisi pasar untuk penurunan margin. Namun, pangsa pasar bank syariah yang baru 3,5 persen mendorong bank syariah untuk menyesuaikan kondisi pasar.

2.3 Kerangka Pemikiran

Sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut kerangka pikir teoritis yang menunjukkan pengaruh variabel sensitivitas suku bunga dan pendapatan produk syariah terhadap kinerja pasar bank syariah dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Ilustrasi peneliti

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan pembahasan dan landasan teori, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H1 : tingkat sensitivitas suku bunga berpengaruh terhadap kinerja pasar bank syariah

H2 : pendapatan produk syariah berpengaruh terhadap kinerja pasar bank syariah.